



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**INSPEKTORAT PROVINSI**

JL. Andi Pangerang Pettarani No. 100 Telepon (0411) 453137 Fax (0411) 453137  
MAKASSAR 90222

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/ /A.1/ITPROV

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018
7. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

**INSPEKTUR PROVINSI,**

**Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19570929 198003 1 022

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi
- a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
  - b. Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
  - c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

| SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | SUMBER DATA                                 |
|---|---|---|
| Meningkatnya Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan    | Nilai EPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan                         | Hasil Penilaian EPPD                        |
| Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan | Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.       | Hasil Penilaian LAKIP Prov. Sulsel          |
| Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik             | Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel   | Laporan Audit BPK RI atas LKPD Prov. Sulsel |
| Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK                  | % Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan | Laporan Hasil Tindak lanjut                 |

**INSPEKTUR PROVINSI,**

**Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si.**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 19570929 198003 1 022**